



PERBEKEL DESA BATUNUNGGUL
KABUPATEN KLUNGKUNG

PERATURAN DESA BATUNUNGGUL

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL DESA BATUNUNGGUL,

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Bupati Klungkung Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
- 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 - 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 - 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 - 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2093);
 - 10 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Desa Berskala Lokal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 - 11 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023);
 - 12 Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017 Nomor 14);
 - 13 Peraturan Bupati Klungkung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2015 Nomor 10);
 - 14 Peraturan Bupati Klungkung Nomor 15 Tahun 2015

- tentang Pemberian Biaya Operasional Pemerintah Desa dan Upah Kerja Kegiatan Belanja Barang /Jasa Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2015 Nomor 15);
- 15 Peraturan Bupati Klungkung Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2015 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 33 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 33);
 - 16 Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2015 Nomor 35);
 - 17 Peraturan Bupati Klungkung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Untuk Perbekel, Perangkat Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017 Nomor 3);
 - 18 Peraturan Bupati Klungkung Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017 Nomor 35);
 - 19 Peraturan Bupati Klungkung Nomor 48 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018 Nomor 2);
 - 20 Peraturan Bupati Klungkung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018 Nomor 1);
 - 21 Peraturan Bupati Klungkung Nomor 67 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Desa
 - 22 Peraturan Desa Batunungkul Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BATUNUNGGUL
DAN PERBEKEL DESA BATUNUNGGUL

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DESA BATUNUNGGUL NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
BATUNUNGGUL TAHUN ANGGARAN 2023**

Pasal 1

**Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, dengan rincian
sebagai berikut:**

URAIAN		ANGGARAN	
1	Pendapatan Desa	Rp.	2.503.433.239,60
2	Belanja Desa		
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	1.268.618.339,31
	b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	873.310.717,00
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	272.975.061,52
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	234.530.659,00
	e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	216.000.000,00
	JUMLAH BELANJA	Rp.	2.865.434.776,83
	SRPLUS/DEFISIT	Rp.	(362.001.537,23)
3	Pembiayaan Desa		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	367.001.537,23
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	5.000.000,00
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	362.001.537,23

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batununggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Batununggul.

Ditetapkan di Batununggul
Pada Tanggal 12 Januari 2024
PERBEKEL DESA BATUNUNGGUL,



I KETUT SULATRA

Diundangkan di Batununggul
Pada Tanggal, 12 Januari 2024
SEKRETARIS DESA,

I NYOMAN WISANJAYA

LEMBARAN DESA BATUNUNGGUL TAHUN 2024 NOMOR 1

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Klungkung Cq, Kepala Dinas Pemberdayaan dan Desa Pengendalian Masyarakat dan Keluarga Berencana di Banjarangkan.
2. Camat Nusa Penida di Sampalan.
3. Ketua BPD Desa Batununggul.
4. Peringgal.



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
KECAMATAN NUSA PENIDA
DESA BATUNUNGGUL



LAMPIRAN PERATURAN DESA BATUNUNGGUL

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APBD DESA BATUNUNGGUL
TA.2023**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/ (KURANG)
PENDAPATAN			
Pendapatan Asli Desa	21.761.078,00	21.761.078,00	0,00
-Hasil Usaha Desa	21.761.078,00	21.761.078,00	0,00
Pendapatan Transfer	2.470.164.350,00	2.435.189.595,00	34.974.755,00
-Dana Desa	932.661.000,00	932.661.000,00	0,00
-Bagi Hasil Pajak & Retribusi	344.391.350,00	328.016.595,00	16.374.755,00
-Alokasi Dana Desa	1.011.512.000,00	1.011.512.000,00	0,00
-Bantuan Keuangan dari APBD Prov.	73.600.000,00	55.000.000,00	18.600,00
-Bantuan Keuangan Kabupaten	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain	11.507.811,60	13.022.942,55	1.515.130,95
-Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yg berlokasi di Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
-Koreksi Kesalahan Th. seblmnya	0,00	708.900,00	(708.900,00)
-Bunga Bank	5.507.811,60	8.314.042,55	(2.806.230,95)
JUMLAH PENDAPATAN	2.503.433.239,60	2.469.973.615,55	33.459.624,05
BELANJA			
Bidang Penyelenggaraan Pem.Des	1.268.618.339,31	1.128.813.608,54	139.804.730,77
-Belanja Pegawai	785.868.000,00	722.891.600,00	62.976.400,00
-Operasional Pemerintahan Desa	247.001.023,00	227.890.408,54	19.110.614,46
-Operasional BPD	39.972.280,00	30.686.600,00	9.285.680,00
-Penyediaan Sarana Prasarana Pemdes	85.931.307,00	61.904.000,00	24.027.307,00
-Pengelolaan Admin Penduduk	22.531.661,60	12.681.000,00	9.850.661,60
-Pengelolaan Tata Praja Pem.	60.314.067,71	45.760.000,00	14.554.067,71
Bidang Pembangunan Desa	873.310.717,00	738.391.500,00	134.919.217,00
-Sub. Bidang Pendidikan	113.365.000,00	108.620.000,00	4.745.000,00
-Sub. Bidang Kesehatan	367.941.000,00	337.601.000,00	30.340.000,00
-Sub. Bid. PU & Penataan Ruang	49.875.000,00	46.955.000,00	2.920.000,00
-Sub. Bid. Kawasan Pemukiman	339.129.717,00	242.965.500,00	96.164.217,00
-Sub. Bid. Perhub. Dan Kominfo	3.000.000,00	2.250.000,00	750.000,00
Bidang Pembinaan Masyarakat	272.975.061,52	184.551.000,00	88.424.061,52
-Sub. Bid. Kamn. & Ketertiban	4.445.000,00	0,00	4.445.000,00
-Sub. Bid. Budaya Keagamaan	121.411.000,00	107.111.000,00	14.300.000,00
-Sub. Bid. Kepemudaan & Olga	59.401.867,66	12.965.000,00	46.436.867,66
-Sub. Bid. Kelembagaan Masy.	87.717.193,86	64.475.000,00	23.242.193,86
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	234.530.659,00	172.450.000,00	62.080.659,00
-Sub. Bid. Pertanian & Peternakan	190.645.000,00	167.855.000,00	22.790.000,00
-Sub. Bid. Pemb. Peremp. & Anak	43.885.659,00	4.595.000,00	39.290.659,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Keadaan Mendesak	216.000.000,00	216.000.000,00	0,00
-Sub. Bid. Keadaan Mendesak	216.000.000,00	216.000.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA	2.865.434.776,83	2.440.206.108,54	425.228.668,29
SURPLUS/(DEFISIT)	(362.001.537,23)	29.767.507,01	(391.769.044,24)
PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan	367.001.537,23	367.001.537,23	0,00
SILPA Tahun Sebelumnya	367.001.537,23	367.001.537,23	0,00
Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
JUMLAH PEMBIAYAAN	362.001.537,23	362.001.537,23	(5.000.000,00)
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	0,00	396.769.044,24	(396.769.044,24)

Batununggul, 12 Januari 2024

Mengetahui,

Perbekel Desa
Batununggul

Ketua BPD

Ketua LPM

Sekretaris Desa
Batununggul

I KETUT SULATRA, SH

I DW. KT DANA

I MADE SUMITA

I NY. WISANJAYA